

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pinjaman kredit yang diluncurkan pemerintah dalam membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKM. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKM, dan reformasi regulasi UMKM. KUR ini disediakan hanya sebatas oleh bank-bank yang di tunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. (BRI), PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., PT. Bank Syariah Mandiri (persero) Tbk. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, Dan PT. Bank Bukopin (persero) Tbk.¹

Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan adalah pinjaman bank yang diberikan bank kepada nasabah tanpa meminta agunan atau jaminan dari debitur. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan pinjaman dana atas nama debitur UMKM yang memperoleh pembiayaan/kredit perbankan, melalui lembaga penjaminan kredit seperti melalui PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo ataupun lembaga penjaminan kredit lainnya.²

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penyaluran dana kepada masyarakat

¹ Wulandari, N. W. F., Yueisti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Meimpeingaruhi Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Reimon. *KARMA (Karya Riseit Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1145-1152.

² Jihan Noor Fakhira, "Analisis Yuridis Peinyeileisaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Maceit Untuk Usaha Mikro Keecil Dan Meineingah (UMKM) Pada PT. Bank Neigara Indoneisia (PEIRSEIRO) Tbk, Seintra Kredit Keecil Peiceinongan. Vol. 6 No. 1 Tahun 2021

harus sangat berhati-hati. Tujuannya dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan³. Peraturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam hukum dapat dilihat dalam Undang – Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 25 yang berisi :

1. Melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian,
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Juga Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan juga diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, dimana pada pasal 3 peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 dinyatakan bahwa⁴:

- 1) Bank wajib menerapkan asas atau prinsip kehati-hatian dan juga manajemen risiko untuk memberikan penyediaan kredit, termasuk juga penyediaan dana bagi pihak terkait, atau penyediaan dana besar, serta penyediaan dana dari bank kepada pihak yang memiliki kepentingan pada bank.
- 2) Dalam penerapan asas atau prinsip kehati-hatian dan jugamanajemen risiko seperti dimaksud pada ayat (1) maka Bank wajib membuat kebijakan, atau pedoman, serta prosedur yang tertulis mengenai penyediaan dana bagi pihak terkait, atau penyediaan dana dalam jumlah besar, serta penyediaan dana bagi pihak yang memiliki kepentingan pada Bank.

Dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang

³ Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.2 Tahun 2020

⁴ Simamora, M., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan. *Jurnal Reiteintum*, 4(1), 159-169.

diperjanjikan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan 1998 :⁵

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Perbankan disebutkan bahwa agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit jika unsur-unsur lain seperti watak, modal, kemampuan dan kondisi ekonomi telah diperoleh untuk menyakinkan bank atas kemampuan nasabah debitur maka agunan pokok dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai kedit yang bersangkutan.

Agunan dimaknai juga sebagai benda-benda milik debitur atau milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan kredit bank dan dibebani dengan jaminan kebendaan seperti gadai, hipotek, hak tanggungan atau jaminan fidusia tergantung dengan jenis bendanya. Adanya jaminan kebendaan tersebut memberikan kedudukan bank sebagai kreditur preferen⁶. Kreditur preferen adalah Kreditur yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan pelunasan piutangnya. Contoh kreditur preferen adalah pemberi piutang dagang dan bank pemberi pinjaman. Dalam hal kredit tanpa agunan, tidak terdapat benda milik nasabah debitur atau milik pihak ketiga yang khusus diberikan kepada bank untuk dibebani dengan lembaga jaminan kebendaan. Sehingga, dalam kredit tanpa agunan tersebut hanya dijamin dengan jaminan umum sebagaimana diatur pada Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi:

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/details/45486/uu-no-10-tahun-1998>

⁶ Diah Perwirasari, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan". Vol. 2 No. 2 Tahun 2020

Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi tanggungan segala perikatan perorangan. Dari pasal 1131 KUHPerdara dapat kita simpulkan bahwa hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan :

- a) orang yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat;
- b) Orang yang akan ada; disini berarti barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya. Dengan perkataan lain hak kreditur meliputi barang barang yang akan menjadi milik debitur, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya,
- c) orang bergerak maupun tak bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih seluruh harta debitur tanpa terkecuali.⁷

Dan juga pasal 1132 mengatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Untuk kredit tanpa agunan, maka berdasarkan KUHPerdara tentang piutang pada pasal, bahwa harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur⁸.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, kredit tanpa agunan tetap memiliki dasar perlindungan melalui Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi kreditur. Namun, dalam posisi ini bank hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang tidak memiliki hak preferen, sehingga kedudukannya menjadi lebih lemah dibandingkan kreditur yang memiliki jaminan kebendaan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kekuatan hukum bank dalam proses penyelesaian wanprestasi. Hal ini

⁷ Jamillah, S. H. (2017). Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdara atas Jaminan Benda Milik Debitur. *JURNAL MEIRCATORIA*, 10(2), 137-159.

⁸ Marali, M., Putri, P. N., & Alghifari, M. R. (2022). Analisis Pelindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Sedang Dibebeani Hak Tanggungan Oleh Pengadilan. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 1-10.

sejalan dengan penelitian menurut Perwirasari dan Ikrardini (2020) yang menunjukkan bahwa posisi bank dalam kredit tanpa agunan cenderung lebih lemah dibandingkan kredit dengan jaminan kebendaan. Kelemahan posisi tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi efektivitas penyelesaian kredit bermasalah di lapangan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait wanprestasi debitur KUR Non Agunan, yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan pascakredit serta rendahnya pemahaman debitur terhadap kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa posisi bank dalam kredit tanpa agunan relatif lebih lemah dibandingkan kredit dengan jaminan kebendaan, terutama dalam hal penyelesaian wanprestasi. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait wanprestasi debitur KUR Non Agunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan pascakredit serta rendahnya pemahaman debitur terhadap kewajiban pembayaran. Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Fakhira & Yunari (2020) yang menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan dan pengawasan kredit, sehingga berpotensi menimbulkan kredit bermasalah. Selain itu penelitian menurut Arhami (2022) juga menunjukkan bahwa strategi penanganan wanprestasi pada KUR mikro masih belum optimal dan memerlukan pendekatan yang lebih sistematis. Dalam konteks tersebut, kredit tanpa agunan pada dasarnya tetap dijamin dengan jaminan umum, sehingga kedudukan bank hanya sebagai kreditur konkuren. Apabila debitur mengalami wanprestasi, bank tidak memiliki hak untuk melakukan eksekusi langsung atas benda-benda milik debitur sebagaimana halnya kreditur preferen yang memiliki jaminan kebendaan. Kreditur konkuren sendiri merupakan kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, namun tetap memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian, karena kredit tanpa agunan dijamin dengan jaminan umum, maka kedudukan bank dalam kredit tanpa agunan hanya sebagai kreditur konkuren. Jika nasabah debitur wanprestasi, bank tidak dapat melakukan eksekusi atas benda-benda milik nasabah debitur seperti kedudukan bank sebagai kreditur preferen yang

ada jaminan kebendaan.⁹ Selanjutnya apa itu kreditur konkuren kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian¹⁰.

Meski tidak adanya suatu jaminan namun pihak bank tetap melakukan suatu upaya untuk melindungi kepentingannya agar tidak dirugikan. Dalam hal ini adanya akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Membayar ganti rugi

Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga¹¹. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

b. Perjanjian

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Landasan hukum tentang perjanjian diatur di pasal 1313 KUHPerdara yaitu : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹² Dan dikuatkan juga dengan pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹³

⁹ Rhani, "Strategi Penanganan Wanprestasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Salobulo Kota Palopo", hal. 120

¹⁰ Artikel Kredit Tanpa Agunan Dr. Tirsadini Prasatinah Usanti, S.H., M.H, Pusat Kajian Hukum Bisnis Unair 2022

¹¹ Peirwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. (2020). Peineirapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Peinyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Peirikatan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 148-172.

¹² KUMALA SARI, T. I. W. I., Rani, M., & Nuraini, L. (2023). *ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEINDAFTARKAN AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEIRKING) TEIRHADAP PINJAM NAMA (NOMINEEI)(Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pdt. G/2020/PNTpg)* (Doctoral disseritation, Univeirsitas Maritim Raja Ali Haji).

¹³ Wauran, R. V. (2020). Kepastian Hukum Peirjanjian Seicara Lisan Meinurut Kuhpeirdara Pasal 1338. *Lex Privatum*, 8(4).

Penerapan prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit telah diatur oleh pemerintah melalui lembaga negara dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Potulando Ende. Bank BRI dalam penyaluran KUR Non Agunan juga mewajibkan beberapa syarat sesuai dengan jenisnya :¹⁴

1. KUR Mikro Bank BRI

- a. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.
- b. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
- c. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit.
- d. Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha.

2. KUR Kecil Bank BRI

- a. Mempunyai usaha produktif dan layak.
- b. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit.
- c. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
- d. Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan¹⁵

Syarat diatas menjelaskan bawah Bank BRI itu sendiri sangat hati-hati dalam pemberian KUR Non Agunan kepada nasabah untuk memperkecil resiko wanprestasi dalam pemberian kreditnya dengan mempertimbangkan beberapa prinsip mengingat tidak adanya jaminan dalam penyaluran dana KUR ini. Dalam penulisan ini, penulis mengambil hal ini karena penulis mau memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh Bank BRI (Persero) Tbk Unit Potulando Ende dalam melaksanakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Non Agunan dan upaya penyelesaiannya dalam menghadapi debitur wanprestasi KUR Non Agunan pada Bank BRI (Persero) Tbk Unit Potulando Ende. Mengingat kurangnya edukasi dan informasi pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Non Agunan di kota Ende

¹⁴ <https://bri.co.id/kur>

¹⁵ <https://www.poskota.co.id/2025/02/06/calon-tki-bisa-ajukan-kur-bri-2025-bila-diseitujui-bisa-cair-rp25-juta>

akan memperbesar resiko terjadinya wanprestasi pada Penyaluran dana KUR Non Agunan yang dilakukan oleh BRI (Persero) Tbk Unit Potulando Ende.

Dari gambaran penjelasan di atas terkait pejanjian kredit tanpa agunan yang diterapkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk Unit Potulando Ende, maka dalam penyaluran KUR tanpa agunan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Meski salah satu unsur berupa jaminan tidak terpenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Prinsip Kehatiahatian dalam penyaluran KUR Non Agunan pada Bank BRI Unit Potulando Ende ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi antara Bank BRI Unit Potulando Ende dengan nasabah KUR Non Agunan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat non agunan pada Bank BRI Unit Potulando Ende.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur Bank BRI Unit Potulando Ende dalam menghadapi debitur wanprestasi pada Kredit Usaha Rakyat non agunan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit usaha rakyat Non Agunan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kreditur Bank BRI Unit Potulando Ende dalam menghadapi debitur wanprestasi pada Kredit Usaha Rakyat Non Agunan.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan informasi bagi Masyarakat dalam meminjam dana KUR Non Agunan sebagai debitur agar tidak melakukan wanprestasi

b. Kreditur

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang membangun bagi Bank BRI Unit Potulando Ende guna upaya hukum yang dilakukan sebagai kreditur dalam menghadapi debitur wanprestasi dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR Non Agunan di Bank BRI Unit Potulando Ende.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya menelaah undang-undang yang berlaku tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Menurut Bambang Sunggono pendekatan yuridis empiris dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif¹⁶. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan data lapangan untuk penelitian dan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi¹⁷. Dalam pendekatan ini lebih memfokuskan pada data-data yang didapatkan secara langsung seperti melalui hasil wawancara dan observasi. Metode ini digunakan penulis untuk menganalisis Prinsip Kehati-Hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur wanprestasi di Bank BRI Unit Potulando Ende.

¹⁶ Bambang Sunggono, *metodologi peneilitian hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

¹⁷ Ali, Z. (2021). *Metodei penelitian hukum*. Sinar Grafika, hlm. 115-120.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Unit Potulando Ende, Jl. Kelimutu, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Penulis memilih lokasi ini dikarenakan terdapat debitur wanprestasi sehingga penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui mekanisme penyelesaiannya dan juga prinsip kehati-hatian terkait kasus dana KUR Non Agunan di Ende.

3) Jenis Data

Jenis data merupakan data yang diperoleh dalam melakukan penelitian. Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini memiliki 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung tanpa melalui perantara¹⁸. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara lapangan atau didapatkan langsung dengan mewawancarai Bapak Adeodatus A. Cafu Ngari S.Par. selaku pegawai Mantri Bank BRI unit Potulando Ende.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber lain yang relevan sesuai dengan pokok pembahasan yang diteliti¹⁹. Dalam melengkapi dan mendukung data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian, bahan hukum yang digunakan dalam data sekunder yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang – Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Peirsada, 2018), hal. 214

¹⁹ Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
4. Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018²⁰ tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

4) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang relevan. Penulis menggunakan pengumpulan data primer agar nantinya hasil yang diperoleh lebih valid karena langsung didapatkan dari sumbernya. Teknik pengumpulan data yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:²¹

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui keterangan secara lisan dari seseorang informan dengan berbicara secara langsung.²² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung melalui via zoom atau via whatsapp dengan Bapak Adeodatus A. Cafu Ngari, S.Par. sebagai informan selaku pegawai Mantri (Marketing Mikro Banking) dari Bank BRI Unit Potulando Ende. Dengan menggunakan metode ini dapat menghasilkan keterangan dan pendapat mengenai bahan penelitian ini dari narasumber tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas²³. Dalam penelitian ini,

²⁰ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Batas-Maksimum-Pemberian-Kredit-dan-Penyediaan-Dana-Besar-Bagi-Bank-Umum/pojk%2032-2018.pdf>

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 95

²³ Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (*No Title*).

dokumentasi diambil melalui sumber sekunder yang didapatkan dari pihak Bank BRI, selain itu juga dapat melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku, ataupun dokumen-dokumen penting terkait penelitian.

5) Metode Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder akan dianalisis oleh penulis yang disebut dengan metode analisis data deskriptif kualitatif²⁴. Dimana metode analisis data deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan cara menjelaskan data-data serta informasi yang telah diperoleh dari lapangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli dengan menggunakan beberapa kesimpulan yang nantinya memperoleh hasil data yang akurat²⁵. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan data yang dikumpulkan peneliti melalui dokumentasi dan wawancara dengan narasumber, yang kemudian diolah untuk menelaah penelitian terkait Bank BRI Unit Potulando Ende.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mencakup empat (4) bab masing-masingnya memiliki sub bab. Hal tersebut dilakukan agar nantinya dapat memudahkan pembaca dalam mengetahui susunan penelitian ini. Berikut susunan lampiran yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran secara umum penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai susunan dan kerangka tinjauan umum, tinjauan teoritis, dan teori kepastian hukum.

²⁴ Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.

²⁵ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, hlm. 135-136.

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran dari peneliti dalam melakukan penelitian tersebut.

